



**WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERATURAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN NOMOR 5 TAHUN
2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA PERIODE KE II AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN,**

- Menimbang : a. bahwa adanya pendataan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang belum terdata dan adanya data ganda atau sama antara penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dengan yang bersumber dari Dana Desa, oleh karena itu dilakukan Perubahan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan sesuai dengan sasaran.(poin (a) di atas disesuaikan dengan fersi yang terjadi di nagari)
- b. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima

Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Padang XI Punggasan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2020 Nomor 3).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 2 September 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGASAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PERIODE KE II AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Padang XI Punggasan Nomor 5 Tahun 2020 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) yang memuat Lampiran Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di ubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak

ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
 - (5) Daftar Perubahan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Periode Ke II Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
 - (6) Besaran BLT Dana Desa Periode ke II ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan (Juli, Agustus dan September);

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Padang XI Punggasan

Ditetapkan di Nagari Padang XI Punggasan
pada tanggal 10 September 2020

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN,



Diundangkan di Nagari Padang XI Punggasan
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS NAGARI PADANG XI PUNGGASAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Itrizan", written over the title of the Secretary of Nagari Padang XI Punggasan.

ITRIZAN PRATAMA, S.Pd.I

BERITA NAGARI PADANG XI PUNGGASAN TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

NOMOR : : 5 TAHUN 2020

TAHUN : 2020

**TENTANG : DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA PEMANFAAT BLT DANA DESA 2020
PERIODE KE II AKIBAT DAMPAK DARI COVID-19 DI NAGARI
DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA PEMANFAAT
BLT DANA DESA – 2020 PERIODE KE 2
NAGARI PADANG XI PUNGGASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Nama	NIK	Kampung	Ket
1	ROS	13010941074*****	Padang Kayu Dadih	Sakit Menahun
2	SAMSIA	13010941075*****	Padang Kayu Dadih	Sakit Menahun
3	INDRA MARNI	13010943067*****	Padang Kayu Dadih	Sakit Menahun
4	DAHNIL	13010901074*****	Rantau Batu Ambacang	Sakit Menahun
5	SIO	13010941071*****	Rantau Batu Ambacang	Sakit Menahun
6	YULIDAR	13010941075*****	RANTAU BATU AMABACANG	Sakit Menahun
7	NURINIS	13010957116*****	Koto Merapak	Sakit Menahun
8	MINAN	13010901024*****	Koto Merapak	Sakit Menahun
9	EPEN	13010920076*****	Koto Metapak	Sakit Menahun
10	SYAFRIJAL	13010901068*****	Koto Merapak	Sakit Menahun
11	JINA	13010941076*****	Koto Merapak	Sakit Menahun
12	UWAS	13010923063*****	Jirat, Koto Merapak	Sakit Menahun

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

